


Tata Cara Pengisian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)



PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 FORMULIR PERMOHONAN *BNI CARD* MAHASISWA
 UNIVERSITAS/INSTITUT

(Bagian ini dikirim ke Divisi DJK)

Diisi oleh Mahasiswa (dengan menggunakan ballpoint)

Saya Mohon agar dicatat sebagai pemegang Kartu Mahasiswa /BNI CARD Bank BNI Untuk mahasiswa dengan data sebagai berikut :

NAMA MAHASISWA [.....]

TEMPAT LAHIR [.....]

TANGGAL LAHIR TANGGAL [..] BULAN [..] TAHUN [..]

JENIS KELAMIN L [..] P [..]

NAMA GADIS IBU KANDUNG [.....]

NOMOR POKOK MAHASISWA [.....]

FAKULTAS [.....]

PROGRAM PENDIDIKAN D3 / POLITEKNIK [..] S1 [..] S2 [..] S3 [..]

MULAI PENDIDIKAN BULAN [..] TAHUN [..]

ALAMAT LENGKAP [.....]

KODE POS [.....] TELP. [.....]

NOMOR KTP / IDENTITAS [.....]

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan kebenaran keterangan/data diatas serta menyetujui dan tunduk ke pada Penjanjian Pengguna BNI CARD Khusus Mahasiswa yang tercantum di belakang formulir permohonan ini

**Tempat, tanggal dan tahun
TTD
dan nama jelas**

Foto berwarna ukuran 3 x 4

Diisi oleh Bank : BARU PENGANTI

NOMOR CIF [.....]

NOMOR REKENING TABUNGAN [.....]

NOMOR KARTU [5|2|6|4|2|3] [.....]

MULAI BERLAKU BULAN [..] TAHUN [..]

Catatan Bank : [.....] Persetujuan Pejabat Bank [.....]

Diisi oleh Universitas/Institut :

Catatan Universitas/Institut : [.....] Biro Administrasi Akademik [.....]

Nama dan Tandatangan Pejabat Bank Serta Cap Cabang

Bagian untuk arsip Cabang

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
KARTUPLUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS/INSTITUT/AKADEMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. **Nama** : [.....]
Alamat : [.....]
 Selanjutnya disebut "Pemegang Kartu".

B. Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan Dirinya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai terdapat dalam Akta Kassa No. 13 tanggal 14 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Koesbiono SH Notaris di Jakarta, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "Bank".

sepakat mengadakan perjanjian penggunaan KARTUPLUS dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
 (1) Yang dimaksud dengan "KARTUPLUS" dalam perjanjian ini adalah kartu plastik yang diterbitkan oleh Bank dan diberikan kepada Pemegang Kartu Mahasiswa untuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang diproseskan oleh Bank di seluruh mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Cabang yang berada dibawah pengawasannya.
 (2) Atas permohonan Pemegang Kartu, Bank dapat mengeluarkan KARTUPLUS atas nama Pemegang Kartu Mahasiswa yang tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada orang lain.
 (3) KARTUPLUS ini diterbitkan oleh bank dan Universitas/Institut/Akademi serta setiap waktu atas permintaan Bank dan Universitas/Institut/Akademi. Pemegang Kartu wajib mengembalikan KARTUPLUS ini kepada Bank atau Universitas/Institut/Akademi.

PASAL 2
 (1) KARTUPLUS hanya digunakan oleh Pemegang kartu untuk transaksi-transaksi keuangan yang ditetapkan Bank, dan Pemegang Kartu wajib memasukkan kode Pengenal Diri (Personal Identification Number) dalam keadaan apung dan dimasukkan juga.
 (2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dipergunakannya KARTUPLUS oleh badan Pemegang Kartu.

PASAL 3
 (1) Bila KARTUPLUS hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib memberitahukan dan memberikan surat pernyataan tertulis bermaterai kepada Bank dan Universitas/Institut/Akademi paling lambat pada jam kerja Bank dan Universitas/Institut/Akademi hari berikutnya.
 (2) Bila KARTUPLUS cacat/susuk, Pemegang Kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikan kartu tersebut kepada Bank dan Universitas/Institut/Akademi.

PASAL 4
 Selama perjanjian ini berlangsung, Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk membuka rekening Pemegang Kartu, sehubungan dengan adanya penarikan uang yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu, dengan menggunakan KARTUPLUS, dan biaya-biaya, baik yang timbul sehubungan dengan pembuatan/perpanjangan/penggantian kartu, maupun biaya yang timbul berkenaan dengan transaksi-transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan KARTUPLUS tersebut. Unduhlah mana dapat dilakukan oleh Bank tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan karenanya Pemegang Kartu dianggap telah menyetujui ketentuan tersebut.

PASAL 5
 Saldo rekening yang dapat ditarik oleh Pemegang kartu hanyalah saldo yang tertera pada saat dilakukan penarikan dan seluruh-seluruh yang secara efektif belum tercatat dalam rekening Pemegang Kartu tidak dapat ditarik.

PASAL 6
 Bank tidak bertanggung jawab atas tidak berfungsinya KARTUPLUS dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan yang diperkenankan yang disebabkan oleh sesuatu hal di luar penguasaan Bank.

PASAL 7
 Pemegang kartu tidak akan melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening Pemegang kartu di Bank.

PASAL 8
 Atas penggunaan KARTUPLUS dan atas penggantian perubahan KARTUPLUS Pemegang Kartu dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank baik yang khusus mengatur sistem dan prosedur KARTUPLUS maupun ketentuan lain yang berlaku pada Bank.

PASAL 9
 Setiap waktu Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan Nomor Ciri/ menurut kebijaksanaan Bank dan Pemegang Kartu wajib menaatinya.

PASAL 10
 Bank dan Universitas/Institut/Akademi mengakhiri perjanjian ini dalam hal :
 • Pemegang Kartu tidak menaati atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 • Pemegang Kartu tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas/Institut/Akademi
 • Pemegang Kartu meninggal dunia.

PASAL 11
 Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.
 Perjanjian ini ditandatangani di pada tanggal

Bank, Pemegang Kartu,
TTD dan nama jelas

1. Isikan data hanya di tempat yang dilingkari
2. beri tanda ceklis (✓) pada kotak pilihan
3. Nama mahasiswa diisi dengan lengkap dan jelas
4. Nama gadis ibu kandung diisi nama ibu kandung
5. Nomor Pokok Mahasiswa diisi dengan **NPM** yang telah diberikan setelah Registrasi (contoh: 113118025, 31114052 dll.. NPM diisi sesuai dengan prodi nya)
3. Fakultas diisi sesuai dengan Program Studi yang diambilnya (contoh: Ilmu Keperawatan, Kebidanan dll)
4. Program Pendidikan diisi sesuai dengan jenjang pendidikannya (untuk Teknologi Laboratorium Medik (TLMD4) diisi D4 dan diisi di sebelah kiri tulisan "D3/politeknik"
5. beri tanda tangan dan nama jelas di tempat yang sudah di tandai
6. bila telah selesai diisi mohon dicek kembali agar jangan sampai ada data yang tertinggal dan belum benar
7. data yang sudah diisi mohon untuk dikirimkan kembali kepada kami menggunakan pos ke **STIKES JENDERAL A. YANI CIMAHU Jl. Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533** ditujukan ke **Bagian Kemahasiswaan** dengan melampirkan pas foto ukuran 3x4 (2 buah) dan fotocopy KTP.